

Produksi Bare Life Melalui Stigma Sosial dan Regulasi Kekuasaan Terhadap Pemabuk di Indonesia

Muhammad Fadlan H. Daud

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Email : fadlanhdaud@gmail.com

*Received: 04 September 2025; Revised: 20 Oktober 2025; Accepted: 01 November 2025;
Published: Desember 2025; Available online: Desember 2025*

Abstract

This study aims to examine the position, status, and social experiences of alcoholics in Indonesia through the perspective of Giorgio Agamben's political philosophy, particularly the concepts of bare life and state of exception. In religious countries such as Indonesia, alcohol consumption is considered a violation of religious, social, and legal norms. As a result, alcoholics experience stigmatization, discrimination, and strict regulations that place them outside the scope of social and political protection. Using qualitative methods and literature studies, this research analyzes secondary data from various academic literature such as scientific articles, books, and related documents obtained through Google Scholar, Semantic Scholar, and Open Knowledge. The results show that alcoholics are not only subject to moral and legal sanctions, but are also reduced to bare life, that is, a life that is only recognized biologically but not protected as a complete political-legal subject. On the other hand, drunkards themselves interpret alcohol consumption as a form of emotional escape, a symbol of togetherness, or even resistance to social pressure. This study concludes that the mechanisms of stigma and regulation work together to alienate drunkards from legitimate public spaces, thus recommending a more humanistic, educational, and rehabilitation-based approach rather than criminalization.

Keywords: *Drunkards, Bare Life, Social Stigma, Regulation, Giorgio Agamben*

Pendahuluan

Pada negara religius seperti Indonesia setiap aktivitas masyarakat tidak terlepas norma agama. Norma agama menjadi pedoman utama dalam menentukan batas-batas perilaku dalam masyarakat dianggap baik buruk, dosa tidak berdosa, dan pantas tidak pantas. Kenyataannya masyarakat Indonesia seringkali kali tidak mengikuti norma yang berlaku dalam keyakinan masyarakat. Salah satu bentuk paling nyata atas ketidak patuhan tampak pada konsumsi minuman keras atau minuman beralkohol. Ketidakpatuhan ini membuat kelompok yang mengkonsumsi minuman keras dipersepsikan dalam masyarakat sebagai kelompok yang melanggar norma yang berlaku. Data mengkonfirmasi sebesar 4,4 persen remaja Indonesia sejak berumur 13-17 tahun telah mengkonsumsi minuman beralkohol diantaranya bir, wine, dan alkohol oplosan (Bagus et al., 2025). Organisasi kesehatan dunia (WHO) memperkirakan terdapat 7 persen atau 400 juta orang yang berusia lima belas tahun ke atas hidup dengan gangguan alkohol. 209 juta orang dari 400 juta orang hidup dengan ketergantungan alkohol, menurut WHO terdapat risiko kesehatan saat mengkonsumsi alkohol meskipun dalam kadar rendah, namun

sebagian besar bahaya alkohol terjadi pada konsumsi berat dan berkelanjutan. (World health organization, 2024). Minuman keras dianggap tidak hanya berdampak pada kesehatan namun juga merusak generasi muda (Ilham, 2024). Dalam konteks sosial, perilaku konsumsi alkohol sering dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Amiroel Oemara Syarief (2022) modernisasi dan perubahan gaya hidup menyebabkan terjadinya pergeseran nilai di mana sebagian remaja mulai menganggap perilaku tersebut sebagai hal lumrah. Hal ini menunjukkan adanya benturan antara nilai agama yang menolak minuman keras dan realitas sosial yang mulai menoleransi perilaku tersebut.

Studi terhadap pemabuk atau konsumsi minuman beralkohol sejauh ini berfokus kepada beberapa aspek. *Pertama*, Studi yang Berfokus pada aspek hukum terhadap pemabuk (Rahmawati & Fatoni, 2023; Rizky et al., 2024; Tahir, 2021). Lestari Dewi dan Tahir (2021) melihat bahwa kebijakan pelarangan peredaran minuman keras bertujuan memberi efek jera baik yang mengonsumsi, produsen, dan penjual agar mereka mematuhi nilai-nilai dalam

masyarakat. Selaras dengan itu, Gunawan Hi Abad dan Paulus tri arso (2021) untuk memberi efek jera seharusnya pemerintah daerah dan DPR merevisi perda yang mengatur hukuman bagi pemabuk menurutnya hukuman minimal denda tiga puluh juta dan kurungan penjara sebulan menjadi hukuman yang membuat jera bagi para pelaku. Begitupun menurut Rizky et al. (2024) dalam hukum pidana islam yang pelakunya akan dihukum dera empat puluh kali bahkan dapat mencapai delapan puluh kali agar membuat efek jera bagi pelaku. *Kedua*, penelitian yang meninjau aspek psikologis dan perilaku individu peminum alkohol (Purnomosidi & M, 2025); Sandi et al., 2023; Sari et al., 2023). Purnomosidi dan Rachmawati (2025) mengungkapkan bahwa alkohol sebagai simbol pelarian psikologis untuk meredakan stres, rasa kosong, hingga konflik emosional dalam keluarga. Selain itu, Sandi et al. (2023) melihat bahwa terdapat motif dalam mengonsumsi alkohol agar dapat diterima secara sosial. Sementara itu, Sari et al. (2023) memperlihatkan bahwa sebagian remaja memandang alkohol sebagai sarana membangun kepercayaan diri dan menegaskan identitas, terutama dalam kelompok sebaya. *Ketiga*, studi yang berfokus pada kesehatan dan dampak

medis konsumsi alkohol (Novtalya, 2024; Latkau et al., 2025). Suryadi dan Novtalya (2024) menemukan bahwa remaja yang mengonsumsi minuman keras mengalami berbagai dampak medis, mulai dari gangguan pencernaan, gangguan fungsi hati, hingga masalah psikologis seperti mudah marah dan penurunan kontrol diri. Latukau et al. (2025) juga menemukan bahwa konsumsi alkohol pada remaja tidak hanya menyebabkan gangguan fisik, tetapi juga memicu perilaku agresif, pelanggaran norma, dan menurunnya kapasitas akademik.

Argumen awal studi ini melihat bahwa di negara yang religius seperti Indonesia. Para pemabuk di posisikan sebagai kelompok yang sangat tidak diuntungkan dari eksistensi mereka di tengah masyarakat. Sebab mereka dilihat sebagai kelompok yang berbeda karena tidak mengikuti norma yang berlaku. Dimana norma yang dianut masyarakat berbasis pada agama menjadi dasar dari setiap konsep tindakan masyarakat. Namun tidak dapat ditampik bahwa para pemabuk merupakan seorang warga negara Indonesia yang berhak memperoleh keadilan yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Untuk itu negara harus menjamin hak para

pemabuk. Dengan menggunakan teori Giorgio Agamben studi ini ingin mengurai posisi, status, dan situasi yang dialami oleh para pemabuk di tengah masyarakat dan negara.

Stigma Sosial dan Regulasi Kekuasaan

Stigma sosial adalah sebuah pandangan atau prasangka negatif terhadap kelompok lain dalam kehidupan kelompok mayoritas yang dianggap berbeda dalam beberapa aspek kehidupan sosial (Annisa Salsabila Azzahra et al. 2025). Kelompok sosial yang tidak mengikuti kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat akan dianggap sebagai kelompok yang berbeda. Perbedaan ini kemudian menimbulkan stigma pada mereka. Stigmatisasi yang diberikan masyarakat menurut Silvia Rizki et al. (2020) berdampak pada psikologis. Stigma sosial kemudian dipertegas dengan regulasi negara terhadap kelompok-kelompok yang berlainan dalam masyarakat. Regulasi sendiri dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang diciptakan pada masyarakat, organisasi, dan kelompok yang bertujuan untuk mengendalikan dan mencapai tujuan bersama dalam kehidupan sosial (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji dalam Silalahi, 2020). Lubis et al. (2025)

melihat bahwa pembuatan regulasi di Indonesia tidak terlepas dari campur tangan politik dalam negosiasi kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan kelompok kepentingan. Sehingga regulasi lebih mendukung kepentingan kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan kelompok yang berbeda.

Stigma sosial dan regulasi dalam melihat kelompok tertentu mempunyai beberapa bentuk yang dapat dipahami. Stigma dalam kehidupan sosial dapat berupa stereotype, labeling, pemisahan, dan diskriminasi. Keempat bentuk tersebut merupakan komponen yang saling terpaut, jika keempat bentuk tersebut terlihat pada seseorang maka seseorang tersebut dapat dipastikan telah mengalami diskriminasi (Veronica Anggun Prastika, Abdul Rahman, 2022). Arif Rahman Hakim et al. (2022) melihat stigma sosial seperti pelabelan berdampak pada pemabuk baik secara psikologis dan sosial mereka seperti sulit percaya diri, sulit dipercaya, dan sulit bersosialisasi dengan masyarakat. Sedangkan regulasi dalam pandangan Nonet dan Selznick melihat bahwa hukum dapat hadir dalam tiga bentuk. *Pertama*, disebut hukum represif yakni regulasi yang dibuat dijadikan alat politik kelompok dominan untuk

mengendalikan masyarakat. *Kedua*, hukum otonom yakni regulasi yang diciptakan berusaha objektif tanpa ada campur tangan kelompok berkuasa, dan *ketiga* hukum responsif yaitu regulasi yang diciptakan mengikuti kondisi sosial, aspirasi publik, dan kondisi ketidakadilan (Dermawan & Eva, 2024). Dengan demikian, kelompok yang berbeda dengan masyarakat secara umum akan dikenakan stigma tertentu dan diperkuat dengan regulasi yang dibuat oleh kekuasaan.

Pemabuk

Pemabuk merupakan istilah yang ditujukan kepada individu atau kelompok orang yang biasa mabuk, mabuk merupakan hilangnya kesadaran karena terlalu banyak minum minuman keras (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, n.d.). Dengan demikian disebut dengan pemabuk jika individu terlalu berlebihan mengkonsumsi minuman beralkohol yang menimbulkan kehilangan kesadaran. Kehilangan kesadaran menurut Lutfia Nafisatul Hanifah (2023) termasuk kedalam gangguan kejiwaan organik karena saat mabuk pemabuk mengalami gangguan berpikir, gangguan emosional dan perilaku. Di sisi lain mengkonsumsi minuman keras tidak

hanya berpengaruh pada kesehatan pembuk namun pemabuk itu sendiri dengan gangguan kejiwaan yang ditimbulkan merupakan perilaku yang dianggap melanggar norma-norma sosial di masyarakat (Purwandari, 2020). Untuk itu pemabuk tidak sekedar mengonsumsi minuman beralkohol tapi juga sebuah perilaku yang dianggap melanggar norma-norma sosial yang berlaku.

Pemabuk dapat dikategorikan kedalam empat tipe terkait dengan perilakunya saat mabuk. Tipe pertama disebut dengan tipe Ernest Hemingways yakni terdapat sedikit saja perubahan pada kepribadian, kecerdasan, dan kesadaran saat mabuk. Kedua, tipe Marry Poppins, tipe ini akan terlihat lebih bahagia dan manis saat sedang mabuk. Ketiga, tipe The Nutty Professor. Pemabuk dengan tipe ini cenderung cepat mabuk padahal hanya sedikit alkohol yang diminum tapi perilaku mereka saat mabuk terlihat lebih bahagia dan mudah bersosialisasi. Keempat, tipe Mr Hyde, tipe ini dicirikan dengan perilaku tidak terkontrol sehingga mudah berkelahi saat mabuk (Desideria, 2018). Melihat tipe tersebut, kebanyakan perilaku pemabuk cenderung pada tipe keempat. Menurut Rizkilla et al. (2022)

Para pemabuk sering melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban umum karena tidak dapat mengontrol seperti menghina orang dan berbicara tidak jelas pada orang lain.

Studi ini berfokus untuk menutupi kekosongan studi-studi sebelumnya yang cenderung berfokus pada konsumsi minuman keras pada aspek hukum, aspek psikologis, dan dampak dari minuman keras. Dengan demikian studi ini bertujuan melihat posisi, status dan situasi yang dialami oleh pemabuk di negara religius seperti Indonesia. lebih detailnya studi ini menguraikan tiga bagian fokus utama. *Pertama*, Bagaimana pemabuk dalam pandangan agama-agama dan negara di Indonesia. *Kedua* bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemabuk. *Ketiga*, Bagaimana pemaknaan para pemabuk dalam mengkonsumsi minuman keras.

Metode

Penelitian berjudul Pemabuk Sebagai *Bare Life*: Stigma, Regulasi, Dan Relasi Kekuasaan Dalam Perspektif Giorgio Agamben Di Indonesia. Judul ini digunakan karena fenomena konsumsi minuman keras yang tidak usai hingga saat ini, para pemabuk di Indonesia mendapatkan pandangan buruk di

masyarakat dan regulasi yang membuat mereka berada pada posisi yang tidak diuntungkan. Hal tersebut disebabkan para pemabuk memiliki status ganda yakni sebagai warga negara dan sebagai umat beragama. Penelitian ini penting untuk melihat lebih kritis posisi dan situasi yang dihadapi oleh para pemabuk di Indonesia. Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan studi pustaka. Metode ini digunakan karena memungkinkan penulis mengkaji pemaknaan dari pembacaan kritis terhadap teks dokumen ilmiah (Lexy J. Moleong, 2018, dalam Rachmayanti & Bissalam, 2025) . Kemudian, sejalan dengan penelitian ini yang berfokus menganalisis teks dalam data sekunder yang berhubungan dengan konsumsi minuman keras atau minuman beralkohol di Indonesia.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui penelusuran literatur-literatur sebagai sumber data yang berhubungan dengan masalah permasalahan tentang konsumsi minuman keras di Indonesia seperti beberapa dokumen, artikel ilmiah. Dokumen dan artikel-artikel ilmiah diperoleh melalui google scholar, semantic scholar, dan open knowledge maps. Data-data yang diperoleh

kemudian dikelompokkan melalui tiga cara yakni penyajian data yang telah dilakukan pemfokusan terlebih dahulu sesuai dengan fokus penelitian yang dituju, Verifikasi data yang bertujuan untuk menemukan kredibilitas dengan landasan teori, dan interpretasi data yang dilakukan melalui teori Giorgio Agamben.

Teori Giorgio Agamben

Dalam perspektif Giorgio Agamben, status warga negara tidak menjamin bahwa individu memperoleh perlindungan hukum secara politis karena menurutnya sebagai warga negara individu memiliki hak aktif dan hak pasif. Menurut Agamben hak pasif dimiliki oleh semua warga negara sebab hanya sebagai hak hidup sebagai manusia, sedangkan hak aktif hanya pada individu yang berpartisipasi dalam proses sosial dan politik (Agamben, 1995). Dengan demikian individu yang membatasi dirinya dengan kehidupan sosial dan hanya tinggal di ruang privat tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai warga negara karena ia hanya memiliki hak pasif bukan hak aktif (Wattimena, 2012). Untuk itu memahami struktur, *state of exception* (keadaan pengecualian) dan kehidupan telanjang (*bare life*) menjadi kunci analitis dalam studi ini.

Kekuatan negara bekerja melalui kemampuan negara untuk menentukan siapa yang berada di dalam maupun di luar perlindungan hukum melalui keputusan pengecualian atau *state of exception* (Karim, 2020). Dalam paradigma Agamben, pengecualian bukanlah situasi darurat sesaat, melainkan logika politik yang memungkinkan hukum digeser kapan saja demi kepentingan kekuasaan (Sulistyowati, 2022). Ketika suatu kelompok ditempatkan dalam kondisi pengecualian, status mereka direduksi menjadi *bare life* diakui secara biologis, tetapi tidak sepenuhnya dilindungi sebagai subjek hukum. Dalam konteks Indonesia, logika ini tampak pada perlakuan terhadap kelompok pengonsumsi minuman keras yang kerap ditandai sebagai penyimpang moral. Praktik labelisasi, razia, dan pengawasan moral berfungsi sebagai *apparatus* yang memproduksi batas antara warga patuh dan menyimpang, sehingga kelompok ini dapat diperlakukan secara represif tanpa dianggap melanggar norma hukum atau moral (Sulistyowati, 2022). Sesuai dengan analisis agamben dalam tulisannya tentang homo sacer kelompok yang dianggap menyimpan dapat didiskriminasi dan tidak terdapat pelanggaran hukum bagi pelakunya

karena pelaku penggar moral berada pada status bare life yang membuat pemangku hukum tidak berkewajiban melindungi mereka (Sulistyowati, 2022). Dengan demikian, melalui teori Agamben, posisi, status, dan pengalaman pemabuk diharapkan dapat dilihat secara kritis dalam studi ini.

Hasil

Pemabuk Dalam Perspektif Islam dan Hukum Nasional

Data menunjukkan bahwa agama Islam, islam dan hindu memandang minuman keras sebagai minuman yang dilarang. Khamar atau minuman keras dalam islam sebagai minuman yang haram sebagaimana difatwakan Majelis Ulama Indonesia (2018) bahwa minuman yang mengandung etanol minimal 0,5% termasuk kategori haram dan najis meskipun dikonsumsi sedikit. Penelitian Hamidullah Mahmud (2020) memperlihatkan bahwa pengharaman khamar memiliki lima alasan, yaitu perbuatan dosa sebagaimana termaktub dalam Al-Baqarah ayat 219, perbuatan melampaui batas, merusak akal, perbuatan setan, dan zat haram yang banyak atau sedikit tetap haram. Penelitian Ahmad Hafidz et al. (2023) juga menunjukkan bahwa minuman keras tetap dipandang haram meskipun

berasal dari tradisi tertentu, karena masyarakat dianggap kurang memahami larangan tersebut dalam ajaran agama. Begitupun di agama kristen, dalam alkitab seperti Efesus 5:18, Imamat 10:9, Amsal 20:1 menunjukkan larangan dalam mengkonsumsi minuman keras karena beberapa alasan, yakni menjaga kekudusan dalam pelayanan keagamaan (imam), kelayakan hidup di depan Allah, dan mencapai kebijaksanaan (Mustakim, Candra Wijaya, 2025), sedangkan dalam agama Hindu seperti *kitab lontar wreti sasana* menunjukkan bahwa minuman beralkohol bagi ajaran siddhanta merupakan tindakan yang tidak diampuni, pada kitab lain silakrama dan siwasasana memperlihatkan bahwa minuman keras merupakan minuman yang harus dihindari karena berlainan dengan prinsip menjaga kejernihan pikiran (Lanus, 2023).

Data hadis yang dikutip Mahmud (2020) menunjukkan bahwa Nabi memberikan hukuman berupa cambukan kepada peminum khamar sebanyak empat puluh kali, dan beberapa pendapat lain menyebutkan dapat mencapai delapan puluh kali sesuai keputusan imam. Menurut Rofi (2021), berdasarkan ijma ulama hukuman tersebut bahkan dapat meningkat hingga hukuman mati

bagi orang yang mengkonsumsi khamar sebanyak empat kali, meskipun praktik yang ditetapkan khalifah lebih menekankan empat puluh cambukan sebagai standar hukuman. Aziz (2023) menunjukkan bahwa konsumsi minuman alkohol tradisional tetap bertentangan dengan dasar agama dan nilai ketuhanan menurut Pancasila, sehingga dianggap tidak sejalan dengan prinsip negara yang mayoritas beragama Islam.

Dalam konteks hukum nasional, KUHP belum mengatur larangan khusus terhadap konsumsi minuman beralkohol, namun terdapat pasal yang mengatur tindakan mabuk atau memaksa orang meminum minuman memabukkan sebagaimana dijelaskan Limpo (2020). Rancangan Undang-undang Minuman Beralkohol (RUU Larangan Minol) telah menetapkan ancaman pidana penjara tiga bulan hingga dua tahun dalam pasal 18 (Rizal, 2021). Sejumlah pemerintah daerah seperti Aceh, Papua, dan Kalimantan Selatan telah menerapkan peraturan daerah yang memberikan hukuman cambuk, kurungan, atau denda bagi pelanggar. Data empiris dari Rofi Uddarojat (2016) menunjukkan bahwa pelarangan minuman beralkohol berpotensi mendorong meningkatnya pasar gelap serta risiko kematian akibat

konsumsi minuman ilegal, sehingga regulasi yang diterapkan dapat menghasilkan dampak kontraproduktif terhadap masyarakat.

Persepsi Masyarakat Terhadap Pemabuk

Data yang dihimpun dari penelitian Novi dan Dewi Aurora Mikasari (2022) dalam penelitian berjudul *Stigma Dunia Mixology di Masyarakat Kota Batam* menunjukkan bahwa masyarakat di Kota Batam memberikan stigma negatif bagi masyarakat yang bekerja di bidang mixology karena dianggap bertentangan dengan nilai agama dan budaya masyarakat setempat. Pada penelitian tersebut, informan menyebutkan bahwa profesi yang berkaitan dengan minuman keras tidak sesuai dengan norma sosial dan menyebabkan masyarakat membatasi interaksi dengan pelakunya. Penelitian Isnaeni Qurotun Nisyak (2023) berjudul *Stigmatisasi Peminum Minuman Keras Oplosan di Padukuhan Banjar Melati Kelurahan Jeruk Kota Surabaya* juga menunjukkan bahwa masyarakat memberikan stigma tidak hanya kepada pelaku peminum minuman keras oplosan, tetapi juga berdampak pada keluarga dan menyebabkan

menurunnya kepercayaan masyarakat kepada tokoh sosial apabila salah satu anggota keluarganya terlibat dalam konsumsi minuman keras. Temuan ini memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pemabuk tidak hanya berkaitan dengan individu, namun juga menimbulkan konsekuensi sosial bagi keluarga dan lingkungan dekat pelaku.

Penelitian Fatma dan Sri Hadiati (2024) memperlihatkan bahwa dalam masyarakat yang menempatkan nilai agama dan sopan santun sebagai dasar perilaku sosial, pelaku konsumsi minuman keras diposisikan sebagai pelaku penyimpangan norma yang dapat merugikan masyarakat luas. Informan dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaku pemabuk dianggap melanggar norma agama, norma sosial, dan norma hukum sehingga masyarakat membuat pembatasan sosial terhadap pelaku. Sementara itu, penelitian Altya et al. (2021) dalam penelitian berjudul *Pengaruh Minuman Keras Terhadap Nilai-Nilai Kebudayaan Jawa sebagai Fenomena Patologi Sosial di Kota Malang* menunjukkan bahwa minuman keras belum diterima dalam masyarakat Jawa karena bertentangan dengan nilai budaya Jawa yang menjunjung

kesopanan dan kesederhanaan, sehingga pelaku konsumsi minuman keras dianggap sebagai pelanggar budaya lokal. Penelitian tersebut menegaskan bahwa perilaku mengkonsumsi minuman keras dikategorikan sebagai patologi sosial dalam budaya Jawa karena tidak mengikuti aturan budaya setempat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferdi Dwi Bastian (2016) menemukan bahwa perilaku mengkonsumsi minuman keras pada kalangan remaja dipandang masyarakat sebagai perilaku yang tidak memberikan manfaat dan dianggap sebagai proses mencari jati diri yang keliru. Selain itu, penelitian Novi dan Aurora (2022) menunjukkan bahwa pelaku mixology seringkali dianggap tidak layak memperoleh kepercayaan dalam kegiatan sosial karena keterlibatan mereka dengan produk minuman keras. Penelitian Nisyak (2023) juga memperlihatkan bahwa semakin tinggi keterlibatan seseorang dalam konsumsi minuman keras, semakin kuat stigma yang diterima pelaku, termasuk pembatasan sosial dan pelabelan negatif seperti pemabuk dan pelanggar norma. Data dari beberapa penelitian tersebut memperlihatkan bahwa konsumsi minuman keras bagi masyarakat Indonesia menjadi indikator

perilaku menyimpang sehingga pelaku pemabuk menerima stigma sosial berupa pelabelan, penolakan, dan pembatasan dalam interaksi sosial masyarakat.

Pemaknaan Pemabuk Terhadap Minuman Keras

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa konsumsi minuman keras dalam pandangan masyarakat Indonesia dilihat sebagai aktivitas yang tidak berguna, bertentangan dengan norma agama, sosial, dan kebanyakan budaya yang berlaku. Dari data yang terhimpun juga, para pemabuk mengetahui konsumsi minuman keras melanggar norma agama dan sosial. bahkan pemabuk memiliki latar belakang yang religius, mengetahui larangan agama dan melakukan praktek keagamaan. Dalam penelitian Ferdi Gultom dan Machfud Fauzi (2022) yang berjudul *Minuman Alkohol dan Agama: Studi Pada Remaja di Surabaya*, ditemukan bahwa remaja peminum minuman keras mengetahui keharamannya dalam agama, tetapi memaknai konsumsi minuman keras bukan sebagai bentuk pelanggaran, melainkan sebagai aktivitas yang menjadi persoalan jika menimbulkan keributan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pemaknaan

pemabuk terhadap larangan minuman keras berbeda dengan pandangan masyarakat pada umumnya yang melihat minuman keras sebagai pelanggaran norma sosial.

Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa minuman keras memiliki makna emosional dan sosial bagi pelakunya. Penelitian Yerkohok et al. (2020) menemukan bahwa minuman keras dipahami sebagai bagian dari kegiatan persaudaraan dan kekerabatan ketika berkumpul bersama. Penelitian Asti et al. (2022) memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat memaknai minuman keras sebagai bentuk pelampiasan tekanan hidup, sarana memperoleh kekuatan, serta cara mendapatkan rasa bahagia. Dalam penelitian tersebut juga ditemukan bahwa beberapa pelaku pemabuk ingin mengubah stereotipe masyarakat karena menurut mereka tidak semua pemabuk bertingkah agresif atau tidak mampu mengontrol diri. Pada beberapa kasus, minuman keras juga dipahami sebagai media untuk merasakan kebahagiaan emosional dalam kondisi keterbatasan dukungan sosial, sehingga memiliki makna psikologis bagi pelaku pemabuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Pada penelitian Chazumah Umamah (2019) berjudul *Alkohol di Kalangan Mahasiswa Perempuan* ditemukan bahwa minuman keras dipahami sebagai bagian dari gaya hidup dan dianggap sebagai teman dalam aktivitas sosial pelakunya. Konsumsi minuman keras juga dipahami sebagai bentuk identitas diri dan sumber kebahagiaan personal. Selaras dengan itu, penelitian oleh Faqih Purnomosidi dan Anniez Rachmawati M (2025) yang berjudul *Kebermaknaan Hidup pada Pecandu Alkohol* menunjukkan bahwa minuman keras menjadi teman bagi pelaku ketika menghadapi kesepian dan tekanan emosional, meskipun pelaku menyadari adanya keinginan untuk berubah karena minuman keras tidak memberikan makna hidup yang mendalam dalam jangka panjang. Penelitian tersebut juga menunjukkan adanya hambatan internal dan eksternal yang membuat pelaku sulit meninggalkan konsumsi minuman keras. Data tersebut memperlihatkan bahwa minuman keras tidak hanya berfungsi sebagai minuman yang memabukkan, tetapi juga dipahami sebagai tempat memperoleh kebahagiaan, kekuatan, dan dukungan emosional dalam kehidupan pelaku pemabuk.

Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketegangan yang kuat antara norma agama, hukum negara, dan pengalaman hidup para pemabuk dalam memaknai konsumsi minuman keras. Temuan pertama memperlihatkan bahwa baik ajaran Islam maupun regulasi negara secara tegas melarang dan mengendalikan aktivitas yang berkaitan dengan minuman beralkohol, sehingga pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat berujung pada sanksi moral maupun pidana. Namun demikian, sistem hukum nasional tidak secara langsung mengkriminalkan tindakan meminum alkohol, melainkan lebih banyak mengatur aspek ketertiban umum serta membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk membuat Perda yang lebih ketat. Temuan kedua menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, yang sangat dipengaruhi oleh agama dan budaya, memandang pemabuk sebagai pelaku penyimpangan sosial sehingga mereka kerap menerima stigma, kehilangan kepercayaan sosial, dan diposisikan sebagai kelompok bermasalah. Pandangan negatif ini semakin menguat pada konteks tertentu seperti keluarga tokoh masyarakat atau wilayah yang memiliki nilai religiusitas

tinggi. Di sisi lain, temuan ketiga mengungkap bahwa para pemabuk memiliki pemaknaan yang berbeda terhadap aktivitas minum alkohol, mulai dari simbol kebersamaan, pelarian emosional, hingga sumber kekuatan dalam menghadapi tekanan hidup. Sebagian dari mereka memandang bahwa masalah bukan terletak pada minumannya, tetapi pada perilaku merusak setelah mabuk. Bahkan beberapa studi memperlihatkan bahwa minuman keras dianggap sebagai teman atau bagian dari gaya hidup, meskipun sebagian pemabuk menyadari bahwa kebiasaan tersebut tidak mampu memberi makna hidup jangka panjang dan ingin berubah. Dengan demikian, rangkaian temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara konstruksi norma publik dan pengalaman subjektif para pemabuk dalam memahami peran minuman keras dalam kehidupan mereka.

Stigmatisasi dan regulasi pada pemabuk memperlihatkan bahwa hak asasi mereka sebagai warga negara tidak dilindungi oleh negara padahal salah satu bentuk tanggung jawab negara adalah menegakkan keadilan agar warga negara memperoleh kesetaraan dan terhindar dari diskriminasi (Agamben dikutip

Grotenhuis (2016) dalam Sulistyowati, 2022) (Sulistyowati, 2022). Menggunakan perspektif agamben kelompok pemabuk dalam politik modern sejak awal tidak memperoleh hak perlindungan secara politik oleh negara. Agamben dalam homo caser (1995) mengakui bahwa individu sejak lahir telah menyandang status sebagai warga negara begitupun telah menyandang hak asasi manusia. Namun terdapat pengecualian dalam perpolitikan modern, sebab menurutnya terdapat hak pasif dan hak aktif. Setiap warga negara tidak semuanya dapat menikmati hak aktif namun semua sudah tentu menikmati hal pasif. Hak aktif adalah hak perlindungan hukum oleh negara sedangkan hak pasif adalah hak hidup sebagai manusia. Maka temuan dalam penelitian ini jika ditafsirkan Jika dibaca menggunakan perspektif Giorgio Agamben, kondisi ini memperlihatkan para pemabuk beradapa pada status *bare life* yaitu individu yang hidup secara biologis tetapi tidak sepenuhnya diakui secara sosial maupun moral. Stigma, aturan moral, dan kebijakan negara bekerja bersamaan untuk menempatkan mereka pada posisi rentan serta menjauhkan mereka dari legitimasi sosial. Status bare life berasal dari mekanisme *state of exception* yang

membuat pemabuk ditempatkan pada situasi yang tidak menentu, menjadi warga negara yang dapat dilindungi secara hukum resmi tapi juga dapat dihukum tanpa menggunakan mekanisme hukum yang sesuai. Hal ini berkaitan dengan *State of exception* itu sendiri yang sangat erat dengan situasi pemberontakan dan perlawanan (Sulistiyowati, 2022). Para pemabuk pada situasi ini dipandangan sebagai kelompok yang melakukan perlawanan atau pemberontakan terhadap norma sosial di masyarakat. mereka hanya memiliki hak aktif, semata-mata hanya untuk hidup sebagai manusia (*bare life*) bukan hak pasif yang dilindungi secara politik oleh negara. Dalam situasi yang lebih ekstrim kondisi *bare life* dapat berbentuk *homo caser* yakni seseorang yang tidak dapat dijadikan sebagai korban persembahan kepada dewa karena ia telah melakukan suatu kejahatan meskipun kejahatan itu telah melalui keputusan masyarakat, namun bagi siapa pun yang membunuh pelaku kejahatan tersebut, ia tidak akan dihukum atas tindakan membunuhnya (Agamben, 1995). Dengan kata lain, stigmatisasi bahkan hinaan kepada kelompok pemabuk merupakan tindakan yang dibenarkan karena ditujukan kepada pelaku pelanggaran norma sosial.

Temuan lain dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat pemaknaan positif bagi pemabuk, sebagai cara menangani tekanan hidup, pelarian, dan sebagai simbol kebersamaan. Pemaknaan seperti itu dapat dilihat sebagai cara para pemabuk melakukan *coping*, agar dapat mengatur emosi, mental, dan fisik mereka (lin Rizkiyah, Nurliana Cipta Apsari, 2019). Namun hal itu tidak dilihat oleh masyarakat dan negara karena sistem nilai budaya salah satunya adalah agama menjadi faktor yang membentuk cara pandang dan bertindak masyarakat (Azizah, 2020, pp. 63–64). Nilai-nilai agama ini menjadi dasar persepsi masyarakat dan pembuatan aturan terhadap pemabuk. Sehingga masyarakat memandang pemabuk sebagai kelompok pelanggar norma agama bahkan sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial. untuk itu negara tidak sekedar melindungi warga negaranya, tapi juga sebagai aktor yang mengklasifikasi masyarakatnya kedalam dua kelas antara *bios*, yakni manusia yang dapat dilindungi secara politik dan *Zoe*, sekedar kehidupan biologis (Aslam et al., 2025). Para pemabuk sebenarnya sadar dengan tekanan melalui stigma dan regulasi yang berlaku, namun mereka tetap mengkonsumsi minuman keras. Dengan demikian, fenomena itu dapat

dilihat sebagai bentuk resistensi terhadap tekanan sosial dan moral yang menekan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa realitas minum alkohol tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran hukum atau agama, tetapi juga sebagai persoalan identitas, ruang ekspresi, dan negosiasi dengan struktur kekuasaan yang lebih besar.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi teoritis penting dalam membaca relasi antara kekuasaan, moralitas publik, dan keberadaan kelompok peminum alkohol. Melalui kerangka Agamben, terlihat bahwa praktik stigmatisasi, razia, serta pengaturan ketat terhadap konsumsi minuman keras merupakan sebuah aparatur yang bertujuan menjaga ketertiban sosial dan juga menetapkan siapa yang dianggap berada “di dalam” dan “di luar” norma masyarakat. Untuk itu, aparatur merupakan bentuk pendisiplinan dari otoritas kekuasaan, bentuk pendisiplinan dapat dilihat dari tiga bentuk yakni, sanksi normalisasi, pengujian dan pengawasan hirarki (Aslam et al., 2025). Melalui stigma sosial dan aturan-aturan para pemabuk berusaha didisiplinkan agar mengikuti norma yang sosial secara umum. Dalam masyarakat modern terdapat garis

pemisah yang membedakan kelompok sosial yang menyimpang dan kelompok sosial yang sesuai dengan norma secara umum. Kerang pemisah tersebut dapat berdasarkan agama, ras, pendidikan, dan ekonomi yang menunjukkan adanya kelas mayoritas dan minoritas. Garis pemisah yang menentukan siapa yang dapat diberikan hak dan siapa yang tidak dapat diberikan hak (Wattimena, 2012). Dengan kata lain, pemabuk dalam kerangka agamben ditempatkan sebagai subjek yang rentan mengalami diskriminasi sosial, terutama stigma negatif yang dilekatkan pada mereka membuat para pemabuk dibatasi dari partisipasi mereka di ruang sosial. Implikasi teoretis ini menunjukkan bahwa studi mengenai pemabuk tidak hanya berbicara tentang perilaku menyimpang, tetapi terkait dengan bagaimana negara, moralitas agama, dan masyarakat memproduksi kategori sosial tertentu untuk menjaga stabilitas dalam struktur negara.

Penelitian ini menunjukan terdapat kelompok dalam kehidupan sosial yang mendapatkan stigmatisasi sosial. Kelompok pemabuk menjadi salah satu kelompok yang berada dalam situasi tersebut. Temuan penelitian ini selaras dengan penelitian Novi & Mikasari

(2022) yang menunjukkan bahwa individu yang pekerjaannya berkaitan dengan dunia alkohol akan memperoleh stigma negatif di masyarakat Batam. Stigma tersebut lahir karena pengaruh nilai agama yang kuat di masyarakat Batam. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Nisyak (2023) menunjukkan bahwa pemabuk khususnya MIRAS oplosan kehilangan kepercayaan dari masyarakat bahkan berdampak sampai ke keluarga. Tidak hanya sebatas itu, penelitian menemukan bahwa stigma tidak sebatas perilaku mabuk tetapi juga menjadi identitas dalam sosial yang dianggap bermasalah. Temuan tersebut berkesesuaian dengan penelitian Altly et al. (2021) bahwa dalam budaya masyarakat Jawa mengkonsumsi minuman keras bertentangan dengan nilai kesopanan. Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan terdapat pemaknaan positif dari pemabuk yang sejalan dengan penelitian Yerkohok et al. (2020) yang melihat minuman keras sebagai simbol solidaritas, serta Asti et al. (2022) yang menunjukkan bahwa alkohol sebagai media kebebasan dari tekanan hidup. Dari segi regulasi, hasil penelitian ini selaras dengan analisis Limpo (2020) dan Rizal (2021) bahwa kerangka hukum Indonesia tidak secara langsung mengkriminalkan konsumsi alkohol,

tetapi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menindak lebih keras melalui Perda. Penelitian ini menyoroti hal berbeda dari penelitian sebelumnya melihat bagaimana regulasi tersebut berkontribusi pada kondisi *bare life* dalam kerangka Agamben, suatu analisis yang tidak muncul dalam penelitian hukum sebelumnya. Dengan demikian, komparasi ini memperlihatkan bahwa penelitian ini memperkuat sekaligus memperluas temuan-temuan terdahulu melalui penggunaan perspektif teoritis yang lebih kritis dalam memetakan relasi antara stigma, regulasi, dan pengalaman subjektif pemabuk di Indonesia.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat analisis Agamben bahwa mekanisme kekuasaan bekerja melalui proses pengecualian (*state of exception*) yang menempatkan kelompok tertentu dalam posisi rentan sebagai *bare life*. Dalam konteks peminum alkohol, stigma sosial, regulasi daerah, hingga tindakan razia menunjukkan bagaimana mereka dikeluarkan dari ruang sosial yang dilindungi dan didorong menuju status kehidupan biologis yang minim

legitimasi politik. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian Agamben dengan menunjukkan bagaimana norma agama dan moral publik, tidak hanya negara, dapat berfungsi sebagai aparatur yang mendisiplinkan dan mengontrol tubuh sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa pendekatan berbasis moral dan kriminalisasi terhadap pemabuk justru berpotensi memperkuat marginalisasi dan menghambat pemabuk untuk kembali menyatu dengan masyarakat secara utuh.

Berdasarkan temuan penelitian dan pola marginalisasi yang dialami pemabuk, beberapa rekomendasi dapat dirumuskan. Pertama, pemerintah daerah dan lembaga sosial perlu merumuskan kebijakan penanganan konsumsi alkohol yang tidak semata berfokus pada pelarangan atau razia, tetapi mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas, rehabilitasi, dan edukasi publik. Hal ini penting untuk mengurangi dampak stigma dan memberikan ruang aman bagi pemabuk untuk mendapatkan bantuan. Kedua, institusi agama dan tokoh masyarakat perlu dilibatkan dalam program literasi sosial untuk mengurangi penilaian moral

yang mengarah pada dehumanisasi, sehingga masyarakat dapat membedakan antara perilaku bermasalah dan identitas individu. Ketiga, penelitian lanjutan perlu diarahkan pada eksplorasi pengalaman pemabuk dalam berbagai konteks budaya dan kelas sosial, termasuk bagaimana mereka bernegosiasi dengan tekanan moral dan regulasi formal. Kajian lanjutan dengan pendekatan etnografi dan fenomenologi juga dapat memperdalam pemahaman tentang dinamika subjektif pemabuk terhadap identitas, resistensi, dan makna hidup. Dengan demikian, rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk kebijakan dan kajian akademik yang lebih manusiawi, komprehensif, dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa pemabuk di Indonesia berada dalam posisi yang rentan akibat interaksi yang berkelindan antara norma-norma agama, peraturan negara, dan konstruksi moral masyarakat. Agama-agama besar memandang minuman beralkohol sebagai sesuatu yang dilarang, sehingga konsumsi alkohol dikategorikan sebagai pelanggaran moral. Peraturan negara,

baik nasional maupun lokal, memperkuat pandangan ini melalui pembatasan, razia, dan sanksi, meskipun undang-undang nasional tidak secara eksplisit mengkriminalisasi tindakan minum alkohol. Dari perspektif masyarakat, pecandu alkohol mengalami stigmatisasi melalui label, pembatasan sosial, hilangnya kepercayaan, dan bahkan dampak negatif pada keluarga mereka. Stigma ini menunjukkan bahwa pecandu alkohol diperlakukan sebagai kelompok penyimpang yang berada di luar batas moral masyarakat. Namun, penelitian juga mengungkapkan bahwa pecandu alkohol memiliki pemahaman subjektif yang lebih kompleks tentang konsumsi alkohol, seperti sebagai sarana kebersamaan, pelarian psikologis, atau simbol identitas.

Melalui kerangka Giorgio Agamben, kondisi ini menunjukkan bahwa pemabuk diposisikan sebagai individu hidup telanjang (*bare life*) yang hidup secara biologis tetapi tidak sepenuhnya diakui sebagai subjek politik yang layak dilindungi. Keadaan pengecualian (*state of exception*) dalam konteks ini terlihat melalui penangguhan perlindungan dan penguatan kontrol moral terhadap pemabuk, menempatkan mereka dalam zona abu-abu antara legal

dan ilegal. Oleh karena itu, fenomena mabuk bukan sekadar masalah perilaku menyimpang, tetapi mencerminkan bagaimana kekuasaan, moralitas publik, dan regulasi bekerja untuk menghasilkan kategori sosial tertentu dalam masyarakat. Studi ini merekomendasikan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih inklusif, berdasarkan pendidikan dan rehabilitasi, daripada sekadar penegakan hukum dan stigmatisasi. Selain itu, perlu untuk menafsirkan kembali konsumsi alkohol melalui perspektif sosial, psikologis, dan budaya agar tidak terjebak dalam penilaian moral yang mendegradasi. Studi lebih lanjut direkomendasikan untuk mengeksplorasi pengalaman para pemabuk secara langsung melalui pendekatan etnografis atau fenomenologis guna memperkaya pemahaman kita tentang identitas mereka dan dinamika perlawanan mereka.

Daftar Pustaka

- Agamben, G. (1995). *HOMO SACER: Sovereign Power and Bare Live* (D. H. Roazen (trans.)). Stanford University Press.
- Alfianor, Arif Rahman Hakim, S. H. (2022). *Babuhan Karbala : Labeling*

- Negatif Terhadap Remaja Pengkonsumsi Minuman Beralkohol. *JURNAL HUMA*, 1(2), 133–149.
- Annisa Salsabila Azzahra, Natanael Sitinjak, Febra Anjar Kusuma, Ninda Putri Sherlyana, S. (2025). Stigma Dan Realita: Diskriminasi Waria Di Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling*, 2(4), 1355–1364.
- Arso, G. H. A. dan P. T. (2021). Penegakan Hukum Kepolisian Polres Ternate dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras pada Masyarakat Kota Ternate Gunawan. *Kosmik Hukum*, 21(1), 59–67. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i1.8698>
- Aslam, A., Septianno, B. H., Krismonila, L., & Upaka, T. (2025). Bahasa Sebagai Teknologi Bio-Politik: Analisis Novel 1984 dalam Perspektif Teori Foucault dan Agamben. *JURNAL DEKONSTRUKSI*, 11(03), 13–21.
- Asti, R., Lestari, P., Dyah, C., Andriani, A., Safitri, D. I., & Octavia, D. N. (2022). Pemaknaan Diri pada Pecandu Alkohol. *SINOPSY: Seminar Nasional Psikologi, November*, 156–164.
- Aziz, M. H. (2023). Bias Budaya Minuman Beralkohol: Kajian Komunikasi Antar Budaya Perspektif Agama dan Budaya. *Pawarta: Jurnal Of Communitation and Da'wah*, 1(2), 88–100. <https://doi.org/10.54090/pawarta.273>
- Azizah, M. (2020). Perilaku Sosial Masyarakat Desa Kapringan terhadap Pelaksanaan Unjungan. *Khulasah: Islamic Studies Journal*, 2(1), 243–246.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Pemabuk*. KBBI Daring; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemabuk>
- Bagus, I., Permana, A., & Tobing, D. H. (2025). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Remaja di Indonesia Menjadi Kecanduan terhadap Minuman Beralkohol. *JURRI PEN: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 4(April). <https://prin.or.id/index.php/JURRI PEN/article/view/5244>
- Dermawan, D., & Eva, Y. (2024). Relasi Hukum dan Kekuasaan Analisis Pemikiran Nonet Selznick. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 12(1), 10–22.

- Desideria, B. (2018). *Tak Sama, Ini 4 Jenis Kelakuan Orang Saat Mabuk*. Liputan 6.
<https://www.liputan6.com/health/read/3647473/tak-sama-ini-4-jenis-kelakuan-orang-saat-mabuk>
- Elok, A., Shiona, Y., Lintang, D. J., Hartono, F. M., Faris, S. I., Renaningtyas, L. R., Munikha, N., & Fibrianto, A. S. (2021). Pengaruh Minuman Keras Terhadap Nilai-Nilai Kebudayaan Jawa Sebagai Fenomena Patologi Sosial Di Kota Malang. *Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 750–756.
<https://doi.org/10.17977/um063v1i62021p750-756>
- Fatma, R. A., & Srihadiati, T. (2024). Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan di Wilayah Jakarta Selatan. *Unes Law Review*, 6(4), 10955–10964.
- Ferdi Dwi Bastian, R. L. (2016). Studi tentang Perilaku Mengonsumsi Minuman Beralkohol pada Anak di Bawah Umur di Kecamatan Ponorogo. *Jurnal BK*, 6(2), 1–9.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/15116>
- Gultom, F., & Fauzi, A. M. (2022). Minuman Alkohol dan Agama : Studi pada Remaja di Surabaya. *MOMENTUM: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 11(2), 170–187.
<https://doi.org/10.58472/mmt.v11i2.157>
- Hafidz, A., C, A. A., I, A. A., & Mukhoyyaroh, T. (2023). Budaya Nitik (Minum Tuak) Dalam Perspektif Islam Pada Masyarakat Tuban. *Psycho Aksara: Jurnal Psikologi*, 1(1), 63–71.
- Hanifah, L. N. (2023). Kajian Literatur: Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Alkohol dan Dampak Alkohol Terhadap Kesehatan Berdasarkan Teori Perilaku. *Media Gizi Kesmas*, 12(1), 453–462.
- Iin Rizkiyah, Nurliana Cipta Apsari, J. (2019). *STRATEGI COPING PEREMPUAN TERHADAP STANDARISASI*. 18(2), 133–152.
- Ilham. (2024). *Konsumsi Miras Menjadi Ancaman Nyata Bagi Generasi Muda dan Masyarakat*. 30 Oktober 2024.
<https://muhammadiyah.or.id/2024/10/konsumsi-miras-menjadi-ancaman-nyata-bagi-generasi-muda-dan-masyarakat/>
- Karim, M. S. A. (2020). Imanensi Fasisme dan Kedaulatan : Kritik Giorgio

- Agamben Atas State of Exception. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 5(2), 154–171.
- Lanus, S. (2023). *Pantangan Mengonsumsi Alkohol Dalam Hindu*. TATKALA.CO.
<https://tatkala.co/2023/02/09/pan-tangan-mengonsumsi-alkohol-dalam-hindu/>
- Latkau, N., Sialana, F., Abas, A., & Keras, M. (2025). Dampak Konsumsi Minuman Keras di Kalangan Remaja. *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 20(2), 465–473.
- Limpo, P. dan A. M. (2020). Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Dan Pengawasannya Di Kabupaten Jeneponto. *Khatulistiwa Law Review*, 1(April 2020), 1–20.
- Lubis, H., Dwi, L., & Ikram, M. (2025). Dinamika Intervensi Politik dalam Pembentukan Regulasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1).
- Mahmud, H. (2020). Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 01(01), 90–91.
- MUI, M. U. I. (2018). Produk Makanan dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol. In *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 10 Tahun 2018, tentang Produk Makanan dan Minuman yang mengandung Alkohol/ Etanol* (pp. 1–11).
- Mustakim, Candra Wijaya, Y. K. (2025). Kajian Alkitab tentang Konsumsi Minuman Beralkohol dalam Budaya Lokal dan Implikasi bagi Jemaat. *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia*, 6(1), 65–80.
- Nisyak, I. Q. (2023). Stigmatisasi Peminum Minuman Keras Oplosan Di Pendukuhan Banjar Melati Kelurahan Jeruk Kota Surabaya. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 2, 437–445.
- Novi, & Aurora Mikasari, D. (2022). Stigma Dunia Mixology di Masyarakat Kota Batam. *Menata*, 1(2), 41–45.
- Novtalya, S. (2024). Dampak Kesehatan Fisik , Mental dan Sosial pada Penggunaan Minuman Keras Di Kalangan Remaja (Studi kasus di Kabupaten Mamasa). *Mando Care Jurnal (MCJ)*, 3(2), 30–35.
<https://doi.org/https://doi.org/10.>

- 55110/mcj.v3i2.171 Dampak
- Purnomosidi, F., & M, A. R. (2025). Kebermaknaan Hidup Pada Pecandu Alkohol. *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(2), 725–733.
https://journalcenter.org/index.php/inovasi/article/view/4309?utm_source=chatgpt.com
- Purwandari, A. H. dan E. (2020). Dinamika Taubat pada Pengonsumsi Minuman Beralkohol. *Jurnal Penelitian*, 14, 105–134.
<https://doi.org/10.1093/alcalc/agv134.106>
- Rachmayanti, A. C., & Bissalam, U. (2025). Dekonstruksi Tradisi Kudus : Membaca Larangan Penyembelihan Sapi dalam Perspektif Pemikiran Mohammed Arkoun. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 10(1), 81–100.
- Rahmawati, F. S., & Fatoni, M. (2023). TINJAUAN HISTORIS PEMBAGIAN HADIS BESERTA MACAM-MACAM HADIS. *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*, 4(1).
- Rizal, M. C. (2021). *Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia* (L. S. H. Pidana (ed.); Pertama). Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP).
- Rizkilla, A., Desfi, A., Nabila, P., & Alda, R. (2022). Fenomena Perilaku Agresif Pada Remaja Pecandu Alkohol Di Surakarta. In *Senriabdi* (pp. 619–630).
- Rizky, G. A., Mita, M., Hafifah, R., Sukti, S., Syariah, F., & Syariah. (2024). Minum Khamer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2).
- Rofiq, D. D. S. dan A. (2021). Hudud Syar'iyah Hadd Kharm Dan Minuman Memabukkan Perspektif Hukum Islam. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 08(01), 130–144.
- Sandi, H., Hidayati, E., & Andarini, S. (2023). Motivasi Sosial Konsumsi Alkohol pada Remaja. *Jurnal Keperawatan*.
<https://jurnal.stikesbaptis.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/484>
- Sari, N., Miko, A., & Maihasni, M. (2023). Analisis Faktor Penyebab Remaja Mengonsumsi Minuman Keras di Nagari Pasar Tapan. *Socius: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial*.
<https://socius.ppj.unp.ac.id/index.php/socius/article/view/566>

- Silalahi, W. (2020). Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 56–66.
- Silvia Rizki, Lina Favourita Sutiaputri, W. H. (2020). *Stigma Masyarakat Terhadap Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (Hiv dan Aids) Di Kota Bandung*. 2(1).
- Sulistyowati, D. R. dan E. (2022). Teori Filsafat Politik Agamben Dalam Karya Sastra: Bare Life Dan Homo SaceAr. *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 15(1), 146–164.
- Syarief, A. O., Pratiwi, M., & Urva, G. (2022). Education on the Impact of Alcoholic Drinking on Teenagers. *Literasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 7(1), 37–72.
https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Tahir, A. L. D. dan M. (2021). Penerapan Edukasi Hukum kepada Masyarakat terhadap Bahaya Minuman Keras Beralkohol di Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 148–153.
<https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i3.44>
- Uddarojat, R. (2016). *Dampak Negatif Penetapan RUU Larangan Minuman Beralkohol terhadap Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian di Enam Kota*.
- Umamah, C. (2019). *ALKOHOLIK DI KALANGAN MAHASISWA PEREMPUAN (Studi Tentang Pemaknaan Peminum Alkohol di Komunitas SANA)* [Universitas Airlangga Surabaya].
<https://repository.unair.ac.id/91448/>
- Veronica Anggun Prastika, Abdul Rahman, Y. H. (2022). Analisis Stigma Sosial Terhadap Penyintas Covid – 19 Di Kabupaten Klaten. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 24(1), 1–25.
- Wattimena, R. A. . (2012). “Pengungsi”: Pandangan Biopolitik Giorgio Agamben. Rumahfilsafat.Com.
<https://rumahfilsafat.com/2012/05/29/pengungsi-pandangan->

biopolitik-giorgio-
agamben/?utm_source=chatgpt.com
#_ftn7

World Health Organization. (2024). *Alcohol*.
World Health Organization.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol>

Yerkohok, F., Kanto, S., & Chawa, A. F.
(2020). Pada Masyarakat Moskona
Di Kelurahan Bintuni Barat , Distrik
Bintuni Barat , Kabupaten Teluk.
*JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik*, 9(2), 147–153.